



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Steven Samaray
Pangkat/NRP : Prada, 31210611580901
Jabatan : Ta Munisi-3 Cuk-1 Ru-2 Morse Kibant
Kesatuan : Yonif Para Raider 432/WSJ
Tempat dan Tanggal Lahir : Inawatan, 08 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Yonif Para Raider 432/WSJ.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Para Raider 432/Waspada Setia Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/IV/2022 tanggal 28 April 2022.
2. Kemudian dibebaskan oleh Danyonif Para Raider 432/Waspada Setia Jaya selaku Ankum terhitung mulai tanggal 19 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/11/V/2022 tanggal 10 Mei 2022.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas :

Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor: BP-28/A-25/V/2022 tanggal 17 Mei 2022.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/09/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor: Kep/22/V/2022 tanggal 25 Mei 2022.

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/96/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022.
3. Surat Penetapan Kadilmil III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP/101-K/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022.
4. Surat Penetapan Kadilmil III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP/101a-K/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 14 Oktober 2022.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/101-K/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022.
6. Surat Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: TAP/101-K/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022.
7. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/96/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer sebagai berikut bahwa :

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan terhadap barang" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP, Jo Pasal 26 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

Dikurangkan dari penahanan sementara yang telah dijalankan seluruhnya.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto kartafel milik Terdakwa.
 - b) 1 (satu) lembar foto 13 (tiga belas) butir timah.
 - c) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) butir timah yang mengenai kaca Polsek Inanwatan.
 - d) 1 (satu) lembar foto pedang samurai berserta sarungnya.
 - e) 1 (satu) lembar foto meja yang rusak.
 - f) 1 (satu) lembar foto kaca yang pecah.
 - g) 1 (satu) lembar foto penangkapan Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah kartafel milik Terdakwa.
 - b) 1 (satu) bilah Samurai panjang \pm 88 CM beserta sarungnya.
 - c) 12 (dua belas) butir timah pemberat.Agar dirampas untuk dimusnahkan
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



2. Permohonan keringanan hukuman (Climentie) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :
 - a. Bahwa Terdakwa berterus terang di dalam persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan.
 - c. Bahwa Terdakwa memohon dihukum ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Sdak/96/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Tujuh belas bulan April tahun 2000 dua puluh dua (17-04-2022), atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Polsek Inawatan Polres Sorong Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang berwenang dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVIII/Kasuari Manokwari, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di di Rindam XVIII/Kasuari Manokwari, setelah lulus ditempatkan di Yonif Para Raider 432/WSJ, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Munisi-3 Cuk-1

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ru-2 Morse Kibant Yonif Para Raider 432/WSJ dengan pangkat Prada NRP 31210611580901;

- 2) Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 15.00 Wit, Sdr. Jackris Paidu (Saksi-4) mengundang Terdakwa, Sdr. Benklinten Namora (Saksi-5), Sdr. Danus Magawe dan Sdr. Mafin Morai ke rumahnya, setibanya di rumah Saksi-4 lalu Terdakwa dan ke-empat temannya tersebut minum miras jenis Sageru sebanyak 5 (lima) liter sambil Saksi-4 mengatakan kalau dirinya pernah diancam akan ditikam oleh warga kampung Mate yang bernama Sdr. Maxi Eramuri (Saksi-3), sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa dengan membawa katapel mengajak keempat temannya termasuk Saksi-4 yang membawa pedang untuk mencari Saksi-3;
- 3) Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Danus Magawe dan Sdr. Mafin Morai berjalan menuju kampung Mate melalui pasar namun Terdakwa bersama ke-empat temanya bertemu dengan Saksi-3 dan beberapa warga kampung Mate di pasar tersebut sehingga terjadi keributan dan perkelahian antara Saksi-4 dengan warga kampung Mate, sedangkan Saksi-3 lari untuk menyelamatkan diri ke Polsek Inanwatan yang tidak jauh dari pasar tersebut;
- 4) Bahwa setibanya Saksi-3 di Polsek Inanwatan lalu Saksi-3 melapor kepada salah satu anggota Polsek yang bernama Briptu Dino Aryo Pumawanto (Saksi-1) terkait dengan adanya pengejaran terhadap Saksi-3 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama ke-empat temannya, dan beberapa menit kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Danus Magawe dan Sdr. Mafin Morai tiba di Polsek Inanwatan dan melakukan keributan sehingga Saksi-2 dan Bripda Robert C (Saksi-2) mengamankan Saksi-3 di rumah Kapolsek Inanwatan;
- 5) Bahwa saat terjadinya keributan di Polsek Inawatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama ke-empat temanya, Terdakwa saat itu beberapa kali melepaskan katapel

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pelurunya terbuat dari timah ke arah kaca jendela Polsek hingga pecah, sedangkan Saksi-4 masuk ke dalam kantor Polsek Inanwatan dan menebaskan parang beberapa kali ke atas meja kantor dan membacok tiang kusen kantor Polsek Inanwatan, selanjutnya Saksi-5 dan 3 (tiga) teman lainnya melempar batu ke arah kantor Polsek, atas kejadian tersebut sehingga Kapolsek Inanwatan melepaskan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang membuat Terdakwa bersama ke-empat temanya melarikan diri menuju kampung Solta Baru;
- 6) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 14.30 Wit setelah keluarga Terdakwa menerima himbauan dari Kapolsek Inanwatan dan petugas gabungan BKO Polres Sorong Selatan kemudian Terdakwa menyerah lalu ditangkap di kampung Sisir Distrik Inawatan dan dibawa ke Polres Teminabuan, setelah itu Terdakwa baru diketahui anggota TNI AD;
- 7) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 10.30 Wit, Terdakwa diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk dilakukan pemeriksaan, disamping itu Terdakwa telah bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Inawatan dibawa pimpinan Mayor Jenderal Victor Makamuke yang bertujuan untuk membuat kekacauan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Terdakwa bertugas merekrut anak-anak/remaja dan mengajarkan cara merayap dan berbivak; dan
- 8) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Danus Magawe dan Sdr. Mafin Morai tersebut kaca jendela Polsek Inawatan pecah, meja dan rumah dinas Kapolsek Inawatan mengalami kerusakan serta membuat stabilitas keamanan daerah terganggu, sehingga pihak Polsek Inanwatan yang diwakili oleh Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/A-08/IV/2022/Idik tanggal 28 April 2022 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Tujuh belas bulan April tahun 2000 dua puluh dua (17-04-2022), atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Polsek Inawatan Polres Sorong Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang berwenang dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, yang dilakukan secara bersama-sama , dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata Bitung di Rindam VII/Wirabuana (sekarang Rindam XIV/Hsn) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes TNI-AD kemudian ditugaskan di Kesdam XIV/Hsn selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Kesdam XIV/Hsn berpangkat Serma NRP 3900268701068.
- 2) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kaharuddin (Saksi-1) pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2020 di Warkop MM Kota Makassar sedangkan dengan Sdr. Ahmad Maulana Daeng Saung (Saksi-2) Terdakwa kenal pada tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Februari 2020 di Jl. Alauddin Kota Makassar tepatnya saat Terdakwa menggadaikan kendaraannya serta Sdr. Saini Daeng Tara (Saksi-3) yang Terdakwa kenal pada tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi tahun 2010 di

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkop Mamarita Kota Makassar namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

- 3) Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Warkop Mamarita Jl. Cenderawasih Kota Makassar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mencari kendaraan yang bisa di sewa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dengan maksud menawarkan permintaan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 bersedia dan sanggup untuk menyewakan mobilnya dengan ketentuan Terdakwa akan menyewa/merental mobil Saksi-1 selama 2 (dua) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2020 Saksi-3 bersama Terdakwa serta Saksi-1 bertemu di Warkop MM di Jl. Cenderawasih Kota Makassar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan menyewa/merental kendaraan milik Saksi-1 selama 2 (dua) bulan untuk keperluan keluarga dengan biaya sewa/rental sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyetujui permintaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 lalu membuat surat perjanjian sewa kendaraan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-3 sebagai saksi dalam penyewaan mobil jenis Toyota Agya Nopol DD 1579 RP RD warna putih milik Saksi-1.
- 5) Bahwa setelah Terdakwa menerima kendaraan milik Saksi-1 lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-2 dengan menyampaikan bahwa ada kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya Nopol DD 1579 RD warna putih yang mau digadai oleh pemiliknya karena lagi butuh uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi-2 menyetujui permintaan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 langsung berangkat dari rumahnya di Tala Desa Sombala Bella Kec. Patallasang Kab. Takalar

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui Terdakwa di Jalan Cenderawasih Kota Makassar tepatnya di depan Grand Mode.

- 6) Bahwa setelah Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 mengobrol dengan Terdakwa di Warkop Dapur Sulawesi di Jalan Cenderawasih Kota Makassar selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk DD 1579 RD warna putih kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 membawa mobil tersebut untuk dipergunakan sendiri dan saat Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai pemilik kendaraan.
- 7) Bahwa pada tanggal 10 November 2020 Saksi-1 mendapat informasi apabila Terdakwa terlibat masalah tentang kendaraan sehingga Saksi-1 menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan informasi tersebut lalu Saksi-3 mengatakan bahwa informasi tersebut benar dan mobil milik Saksi-1 berada di Saksi-2 yang tidak diketahui keberadaannya.
- 8) Bahwa pada tanggal 19 November 2020 Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-2 setelah bertemu dengan Saksi-2 lalu Saksi-3 menanyakan keberadaan mobil milik Saksi-1 saat itu Saksi-2 membenarkan apabila Terdakwa menggadaikan kendaraan jenis Toyota Agya Nopol DD 1579 RP RD warna putih dan apabila Saksi-2 ingin mengambil mobil tersebut Saksi-3 harus mengganti uang Saksi-2.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam:

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak dapat hadir di persidangan dan sudah dipanggil berulang kali oleh Oditur Militer secara patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk memberikan keterangannya secara langsung maupun melalui Virtual/elektronik di persidangan, akan tetapi para Saksi tidak bisa hadir di persidangan dengan keterangan yaitu Saksi-1 atas nama Briptu Dino Aryo Pumawanto NRP 92102566 tidak bisa hadir di persidangan dengan alasan jarak yang sangat jauh dan cuaca inawatan dalam kondisi ekstrim sesuai surat balasan dari Kapolres Sorong Selatan Nomor:R/422/IX/2022/Reskrim tanggal 15 September 2022, Saksi-2 atas nama Bripda Roberth C Samalo NRP 99050390 tidak bisa hadir di persidangan dengan alasan alasan jarak yang sangat jauh dan cuaca inawatan dalam kondisi ekstrim sesuai surat balasan dari Kapolres Sorong Selatan Nomor:R/422/IX/2022/Reskrim tanggal 15 September 2022, Saksi-3 atas nama Sdr. Maxi Eramuri tidak bisa hadir di persidangan dengan alasan jarak yang sangat jauh dan cuaca inawatan dalam kondisi ekstrim sesuai surat balasan dari Kapolres Sorong Selatan Nomor:R/421/IX/2022/Reskrim tanggal 15 September 2022, Saksi-4 atas nama Sdr. Jeckris Paidur tidak bisa hadir di persidangan dengan alasan ditahan di Lapas Sorong Selatan sesuai surat balasan dari Kapolres Sorong Selatan Nomor:R/421/IX/2022/Reskrim tanggal 15 September 2022 dan Saksi-5 atas nama Sdr. Benklinten Namora tidak bisa hadir di persidangan dengan alasan ditahan di Lapas Sorong Selatan sesuai surat balasan dari Kapolres Sorong Selatan Nomor:R/421/IX/2022/Reskrim tanggal 15 September 2022.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-1 atas nama Briptu Dino Aryo Pumawanto NRP 92102566, Saksi-2 atas nama Bripda Roberth C Samalo NRP 99050390, Saksi-3 atas nama Sdr. Maxi Eramuri, Saksi-4 atas nama Sdr. Jeckris Paidur dan Saksi-5

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sdr. Benklinten Namora ke persidangan, kemudian Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dibacakan saja dari berita acara pemeriksaan Saksi saat di Polisi Militer, dengan pertimbangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan oleh Polisi Militer dan Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, sehingga Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dapat dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa sendiri selanjutnya keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Dino Aryo Purnawanto
Pangkat, NRP : Briptu, 92102566
Jabatan : Anggota Polsek Inawatan
Kesatuan : Polres Sorong Selatan
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 30 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Aspol Teminabuan, Distrik
Teminabuan Kab. Sorong Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjelaskan Pada tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi dan anggota Polsek Inanwatan lainnya sedang menerima laporan dari bapak Maxi Eramuri (Saksi-3) terkait orang mabuk yang

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



mengejanya kemudian datang Terdakwa bersama teman temannya antara lain Sdr. Jecris Paidur (Saksi-4), Sdr. Danus Bowaire, dan Sdr. Benklinten Namora (Saksi-5) dan ribut di depan polsek tepatnya di rumah dinas Kapolsek Inanwatan, melihat situasi tidak memungkinkan Saksi dan anggota Polsek Inanwatan mengamankan pelapor ke dalam rumah dinas Kapolsek tiba-tiba terdengar kaca jendela depan pecah sehingga Kapolsek langsung mengambil senjata dan memberikan tembakan peringatan lebih dari 3 (tiga) kali untuk mengendalikan situasi.

3. Bahwa Saksi menjelaskan alat yang digunakan para pelaku pengrusakan adalah berupa parang dan Kartafel dengan anak peluru terbuat dari timah (pemberat jaring nelayan) dan saat melakukan pengrusakan Saksi melihat Terdakwa di depan kantor Polsek dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter sedang membawa alat tajam sejenis samurai dipunggungnya.
4. Bahwa Saksi menjelaskan pengrusakan yang dilakukan para pelaku adalah dengan cara Terdakwa menarik karet pada kartafel dengan anak pelurnya dari timah diarahkan ke Rumah Dinas Kapolsek dan mengenai pada bagian dinding dan kaca jendela depan yang mengakibatkan kaca pecah, kemudian para pelaku juga menggunakan benda tajam (parang) dengan mengayunkan dengan sekuat tenaga ke arah meja hingga meja diteras Polsek mengalami kerusakan dalam waktu hampir bersamaan.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut mengakibatkan kaca di kantor Polsek Inanwatan, dan rumah dinas Kapolsek pecah dan tidak dapat dipakai lagi, begitu juga dengan meja di teras kantor Polsek Inanwatan mengalami kerusakan dan tidak dapat dipakai lagi.
6. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan dipengaruhi oleh

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



minuman keras sampai Terdakwa mabuk.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI pada saat dilakukan interogasi di Ma Polres Sorong Selatan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Roberth C Samalo
Pangkat, NRP : Bripda/99050390
Jabatan : Anggota Polsek Inanwatan
Kesatuan : Polres Sorong Selatan
Tempat, tanggal lahir : Babo, 12 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Protestan
Alamat tempat tinggal : Aspol Teminabuan Distrik
Teminabuan Kab. Sorong Selatan
Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjelaskan Pada tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi dan anggota Polsek Inanwatan lainnya sedang menerima laporan dari bapak Maxi Eramuri (Saksi-3) terkait orang mabuk yang mengejanya kemudian datang Terdakwa bersama teman temannya antara lain Sdr. Jecris Paidur (Saksi-4), Sdr. Danus Bowaire, dan Sdr. Benklinten Namora (Saksi-5) dan ribut di depan polsek tepatnya di rumah dinas Kapolsek Inanwatan, melihat situasi tidak memungkinkan Saksi dan anggota Polsek Inanwatan mengamankan pelapor ke dalam rumah dinas Kapolsek tiba-tiba terdengar kaca jendela depan pecah sehingga Kapolsek langsung mengambil senjata dan memberikan tembakan peringatan lebih dari tiga kali untuk mengendalikan

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



situasi.

3. Bahwa Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan tenaga bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap kantor atau rumah dinas Kapolsek Inanwatan dengan menggunakan katapel lebih dari 1 (satu) kali dan juga menggunakan parang dan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hal itu dapat di lihat dari bekas benda tajam yang terdapat di atas meja.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 mengakibatkan kaca di kantor Polsek Inanwatan, dan rumah dinas Kapolsek pecah, begitu juga dengan meja di teras kantor Polsek Inanwatan mengalami kerusakan, dan tidak dapat dipakai lagi.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI pada saat dilakukan interogasi di Ma Polres Sorong Selatan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Maxi Eramuri
Pekerjaan : Nelayan
Tempat dan Tanggal Lahir : Inanwatan, 06 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Kampung Mate Distrik Inanwatan
Kab. Sorong Selatan Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada Hari Minggu Tanggal 17 April 2022 Sekitar Pukul 20.00 WIT pergi ke Polsek Inanwatan untuk melaporkan Terdakwa Sdr. Jecris Paidur (Saksi-4), Sdr. Benklinten Namora (Saksi-5), yang mabuk dan mengejar Saksi, selanjutnya saat Saksi berada di dalam rumah

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



dinas Kapolsek Inanwatan bersama anggota Polisi bernama Briptu Dino Aryo (Saksi- 1), dan Bripta Roberth Samallo (Saksi-2) serta Kapolsek Inanwatan tiba tiba kaca rumah dinas Kapolsek pecah karena di kartafel oleh Terdakwa dan teman-temannya.

3. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dan teman-temannya karena Saksi berada di dalam rumah dinas Kapolsek namun melihat kerusakan yang terjadi Terdakwa dan teman-temannya menggunakan katapel dengan timah sebagai peluru yang ditembakkan kearah rumah dinas Kapolsek dan kantor Polsek mengenai dinding serta kaca jendela hingga pecah dan tidak dapat di gunakan kembali begitu juga Terdakwa dan teman-temannya merusak meja dengan menggunakan alat tajam atau parang sehingga meja dikantor Polsek menjadi rusak.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap kantor Polsek Inanwatan dan rumah dinas Kapolsek Inanwatan karena tidak terima Saksi melaporkan mereka ke Polsek Inanwatan terkait aksi Terdakwa dan teman-temannya mabuk mabukan dan juga pengancaman terhadap saya sehingga mereka menyerang kami di rumah Dinas Kapolsek Inanwatan.
5. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan dipengaruhi oleh minuman keras sampai Terdakwa mabuk.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Jeckris Paidur

Pekerjaan : tidak ada

Tempat dan Tanggal Lahir : Inanwatan, 04 November 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Kampung Mate Distrik Inanwatan
Kab. Sorong Selatan Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 15.00 Wit bersama dengan Terdakwa, Sdr, Klinten Samarai, Sdr Danus magawe dan Sdr. Alfin Morai sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sageru di rumah Saksi hingga pukul 20.00 Wit saat minuman keras sudah habis, Terdakwa bilang kepada Saksi "kita jalan cari anak-anak yang mau tikam ko di kampung mate", kemudian Saksi berdiri dan membawa parang kemudian bersama Terdakwa dan teman-temannya langsung jalan saat itu Saksi membawa parang, Terdakwa membawa kartafel dan Sdr Alfin Morai memegang parang sedangkan Sdr. Klinten Samaray tidak memegang alat begitu juga dengan Sdr. Danus Pagawe.
3. Bahwa Saksi, Terdakwa dan teman-temannya berjalan memutar kampung Sibae melewati kantor Distrik Sibae dan menuju kampung Mate berjalan hingga tiba di depan kantor Polsek Inanwatan kemudian berjalan menuju pasar kampung Mate dan melihat salah seorang masyarakat kampung Mate yang Saksi dengan Terdakwa serta teman-teman cari, sehingga sempat terjadi perkelahian kemudian laki-laki tersebut lari dan mengamankan diri didalam kantor Polsek Inanwatan, saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan kartafel dengan peluru timah memanah kearah kantor Polsek Inanwatan mengenai kaca kantor Polsek sehingga pecah, sedangkan Saksi langsung lari masuk ke kantor Polsek untuk mencari orang tersebut, namun karena tidak ketemu Saksi melampiaskan emosinya dengan memotong meja yang berada di kantor Polsek

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Inanwatan, setelah itu Saksi, Terdakwa dan teman-temannya langsung pulang.

4. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa tersebut meja di kantor Polsek menjadi rusak, begitu juga dengan kaca di kantor Polsek juga pecah dan tidak dapat digunakan lagi.
5. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa, Saksi dan Saksi-5 melakukan perbuatan pengrusakan tersebut dikarenakan sebelumnya minum-minuman keras sampai mabuk.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Benklinten Namora
Pekerjaan : tidak ada
Tempat dan Tanggal Lahir : Inanwatan, 09 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Kampung Solta Baru Distrik
Inanwatan Kab. Sorong Selatan
Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjelaskan pada had Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 15.00 wit Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Jeckris Paidur (Saksi-4), Sdr Danus Magawe, Sdr. Danus Boaire dan Sdr Alfin Morai sedang mengkonsumsi minuman keras jenis Sageru di rumah Saksi-4 yang beralamatkan di Kampung Solta Baru Distrik Inanwatan Kabupaten Sorong Selatan sampai pukul 20.00 Wita saat itu Saksi-4 mengatakan kepada kami dimana dia ingin kesebelah mencari Sdr. Maxi Erasmus (Saksi-3) yang mau tikam dia, kemudian Saksi-4 langsung berdiri mengambil parang lalu berjalan ke luar rumah dan Saksi, Terdakwa dan teman-teman

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutinya kami berjalan kaki menuju kerumah Saksi-3 tetapi saudara Saksi-3 tidak berada di rumah.

3. Bahwa Saksi, Terdakwa dan teman-teman kemudian berjalan melewati Kantor Distrik Sibae lalu melanjutkan perjalanan ke Kampung Mate dan kami berhenti di depan Polsek Inanwatan dan kami bertemu dengan Masyarakat Kampung Mate dan pada saat itu ada Saksi-3, kami sempat ingin berkelahi dengan masyarakat Kampung karena pada saat itu masyarakat Kampung Mate menegur kami kemudian Saksi-3 lari dan masuk ke dalam Kantor Polsek Inanwatan saat itu Saksi melihat Saksi-4 mengejar Saksi-3 tetapi tidak dapat sehingga Saksi-4 melampiaskan emosinya dengan cara merusak meja Kantor Polsek Inanwatan kemudian Saksi mengambil batu yang berada di sekitar Polsek saya melempar ke arah Polsek sebanyak 1 (satu) kali setelah itu kami meninggalkan Polsek dan berjalan ke arah Rumah Nenek dari Sdr. Danus Magawe.
4. Bahwa penyebab Saksi, Terdakwa dan teman-teman melakukan pengrusakan Polsek Inanwatan disebabkan Saksi-4 melihat Saksi-3 yang lari masuk ke dalam Polsek setelah di kejar tidak dapat dan kemudian kami merasa emosi sehingga kami melakukan pengrusakan.
5. Bahwa Saksi, Terdakwa dan teman-teman melakukan pengrusakan Polsek Inanwatan disebabkan dalam pengaruh minuman keras sampai mabuk.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVIII/Kasuari Manokwari Selatan selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif Para Raider 432/WJS di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31210611580901.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 15.00 WIT diundang oleh Sdr. Jeckris Paidu (Saksi-4), Sdr. Benklinten Namora (Saksi-5), Sdr. Danus Magawe dan Sdr. Martin Morai untuk ke rumahnya setelah berlima kumpul selanjutnya Saksi-4 mengeluarkan miras jenis Sageru sebanyak 5 (lima) liter dan berlima mengkonsumsi miras tersebut hingga habis, Sekira pukul 19.30 WIT selesai mengkonsumsi miras Saksi-4 mengajak kami berempat menuju perumahan Polsek Inanwatan untuk mencari Sdr. Maxi Eramuri (saksi-3) masarakat dari Kampung Mate yang sebelumnya bermasalah dengan Saksi-4 kemudian mengamankan diri ke Polsek.
3. Bahwa Saksi-4 setibanya di Polsek Inanwatan langsung masuk kantor Polsek menuju salah satu perumahan sambil menenteng parang lalu memotong meja yang ada, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan katapel dan ikut melakukan pengrusakan dengan cara melontarkan biji-biji timah (pemberat jaring nelayan) ke arah kaca dan jendela kantor maupun perumahan Polsek sedangkan rekan kami lainnya melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu, tidak lama kemudian terdengar bunyi tembakan dari arah Polsek Inanwatan sehingga Terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut menuju Kampung Solta Baru.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 14.30 WIT setelah keluarga Terdakwa mendapat himbauan dari Kapolsek dan petugas

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabungan BKO Polres Sorong Selatan kemudian menyerah dan ditangkap di Kampung Sisir Distrik Inanwatan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Teminabuan begitu tiba ternyata Saksi-4 sudah berada dalam sel tidak lama kemudian Saksi-5 masuk selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dimintai keterangan terkait pengrusakan yang dilakukan sebelumnya namun setelah mengetahui Terdakwa anggota TNI AD selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang di Yonif Para Raider 432/WSJ selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak bulan September 2021 dan Terdakwa telah bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka di wilayah Inanwatan dibawa pimpinan Mayor Jenderal Victor Makamuke yang memiliki tujuan membuat kekacauan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka, Terdakwa bertugas merekrut anak-anak/remaja dan mengajarkan cara merayap dan berbivak.
6. Bahwa Terdakwa bersembunyi selama disersi dan bergabung dengan kelompok Sdr. Victor Makamuke (seorang pimpinan wilayah dalam OPM) sejak bulan September 2021 dan Terdakwa mempunyai tugas untuk membuat kekacauan dan mengganggu stabilitas keamanan diwilayah yang menjadi tanggungjawabnya yaitu di kabupaten Sorsel.
7. Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan di kantor Polsek Inanwatan dikarenakan Terdakwa bersama teman-temannya sebelumnya melakukan minum-minuman keras sampai mabuk.
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



III-16 Makassar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Nomor 74-K/PM.III-16/AD/V/2022 kemudian di tingkat banding diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer dan perkara Terdakwa sekarang dalam proses upaya hukum di tingkat Kasasi.

9. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang berwenang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak bulan September 2021 dan Terdakwa telah bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka di wilayah Inanwatan dibawa pimpinan Mayor Jenderal Victor Makamuke sampai melakukan pengrusakan di kantor Polsek Inanwatan dikarenakan Terdakwa sudah tidak mau menjadi anggota TNI lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat surat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah kartafel milik Terdakwa.
 - b) 1 (satu) bilah Samurai panjang \pm 88 CM beserta sarungnya.
 - c) 13 (tiga belas) butir timah pemberat.
- 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto kartafel milik Terdakwa.
 - b) 1 (satu) lembar foto 13 (tiga belas) butir timah.
 - c) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) butir timah yang mengenai kaca Polsek Inanwatan.
 - d) 1 (satu) lembar foto pedang samurai berserta sarungnya.
 - e) 1 (satu) lembar foto meja yang rusak.
 - f) 1 (satu) lembar foto kaca yang pecah.
 - g) 1 (satu) lembar foto penangkapan Terdakwa.

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu memberikan penilaian terkait dengan barang bukti berupa Barang-barang yaitu 1 (satu) buah kartafel milik Terdakwa, 1 (satu) bilah Samurai panjang ± 88 (delapan puluh delapan) CM beserta sarungnya dan 13 (tiga belas) butir timah pemberat sebagaimana disebutkan di atas sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yaitu 1 (satu) buah kartafel milik Terdakwa, 1 (satu) bilah Samurai panjang ± 88 (delapan puluh delapan) CM beserta sarungnya dan 13 (tiga belas) butir timah pemberat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benda berupa senjata atau alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan di kantor Polsek Inanwatan.

Oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas juga telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat yang diajukan Oditur Militer tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa surat tersebut poin a,b,c dan d yaitu 1 (satu) lembar foto kartafel milik Terdakwa, 1 (satu) lembar foto 13 (tiga belas) butir timah, 1 (satu) lembar foto 1 (satu) butir timah yang mengenai kaca Polsek Inanwatan dan 1 (satu) lembar foto pedang samurai berserta sarungnya., yang diajukan oleh Penyidik

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Detasemen Polisi Militer XVIII/1 Sorong untuk kepentingan “Pro Justitia” terkait perkara aquo, menunjukkan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan di kantor Polsek Inanwatan.

2. Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut poin e dan f yaitu 1 (satu) lembar foto meja yang rusak dan 1 (satu) lembar foto kaca yang pecah, menunjukkan gambar visual berupa foto kondisi fisik akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa di kantor Polsek Inanwatan dalam perkara aquo.
3. Bahwa barang bukti berupa surat tersebut poin g, yaitu 1 (satu) lembar foto penangkapan Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri kepada aparat atas perbuatannya yang telah melakukan pengrusakan di kantor Polsek Inanwatan.

Oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap keterangan para Saksi yang semuanya dibacakan di dalam persidangan dan semuanya dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara saksi satu dan saksi yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu dinilai terhadap keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian, sehingga keterangan para Saksi tersebut

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selain memberikan penilaian atas keterangan para Saksi yang dibacakan, Majelis Hakim perlu juga memberikan penilaian terhadap keterangan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti menyatakan keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati atas keterangan Terdakwa tersebut dapat menilai keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan alat bukti surat yang dihadirkan dan terungkap di persidangan, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti dan memperkuat keyakinan Majelis Hakim atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dibacakan dan Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVIII/Kasuari Manokwari Selatan selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif Para Raidet 432/WJS di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31210611580901.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 15.00 WIT diundang oleh Sdr. Jeckris Paidu (Saksi-4) bersama Sdr. Benklinten Namora (Saksi-5), Sdr. Danus Magawe dan Sdr. Marfin Morai kerumahnya. Di rumah Saksi-4, Terdakwa dkk minum miras jenis sageru sebanyak 5 (lima) liter. Pada saat itu Saksi-4 mengatakan dimana dirinya pernah diancam akan ditikam oleh Sdr. Maxi Eramuri (Saksi-3) warga kampung Mate, maka sekira pukul 19.30 WIT selesai mengkonsumsi miras Terdakwa mengajak ke 4 (empat) rekannya mencari Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 masuk ke dalam kamar mengambil pedang sementara Terdakwa membawa katapel.
3. Bahwa benar Terdakwa dkk berjalan menuju kampung Mate namun di pasar Terdakwa dkk bertemu dengan Saksi-3 dan beberapa warga kampung Mate sehingga terjadi keributan dan perkelahian antara Saksi-4 dengan warga kampung Mate, dimana pada saat itu Saksi-3 melarikan diri untuk mengamankan diri masuk ke Polsek Inawatan yang terletak tidak jauh dari pasar dan dikejar Terdakwa dkk.
4. Bahwa benar Briptu Dino Aryo Pumawanto (Saksi-1) pada saat menerima laporan dari Saksi-3 terkait pengejaran yang dilakukan orang mabuk terhadap dirinya, Terdakwa dkk tiba di Polsek Inawatan dan melakukan keributan sehingga Saksi-1 dan Briptu Robert C. Samalo (Saksi-2) mengamankan Saksi-3 di rumah Kapolsek Inawatan.
5. Bahwa benar Terdakwa beberapa kali melepaskan katapel yang anak pelurunya terbuat dari timah dan mengenai kaca jendela hingga menimbulkan kerusakan hingga pecah, kaca jendelanya sedangkan Saksi-4 masuk ke

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



kantor Polsek Inawatan dan menebaskan parang yang di bawanya dengan beberapa kali mengacungkannya ke atas meja yang berada di depan kantor, sedangkan Saksi-5 juga ikut melemparkan batu ke arah Polsek Inawatan, sehingga Kapolsek Inawatan mengambil senjata dan melepaskan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa dkk melarikan diri menuju Kampung Solta Baru.

6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 14.30 WIT setelah keluarga Terdakwa mendapat himbauan dari Kapolsek dan petugas Gabungan BKO Polres Sorong Selatan menyerah dan ditangkap di Kampung Sisir Distrik Inawatan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Teminabuan. Mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang di Yonif Para Raider 432/WSJ selama 7 (tujuh) bulan sejak bulan September 2021 dan Terdakwa telah bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka di wilayah Inawatan dibawa pimpinan Mayor Jenderal Victor Makamuke yang memiliki tujuan membuat kekacauan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka, Terdakwa bertugas merekrut anak-anak/remaja dan mengajarkan cara merayap dan berbivak.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan kawan kawannya mengakibatkan kaca di kantor Polsek, meja di teras kantor Polsek dan rumah dinas Kapolsek mengalami kerusakan serta membuat stabilitasi keamanan daerah terganggu.
9. Bahwa benar Terdakwa bergabung dengan kelompok Sdr. Victor Makamuke (seorang pimpinan wilayah dalam OPM) sejak bulan September 2021 dan Terdakwa mempunyai tugas untuk membuat kekacauan dan mengganggu

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



stabilitas keamanan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya yaitu di kabupaten Sorsel.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan di kantor Polsek Inanwatan dikarenakan Terdakwa bersama teman-temannya sebelumnya melakukan minum-minuman keras sampai mabuk.
11. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Putusan Nomor 74-K/PM.III-16/AD/V/2022 dan perkara Terdakwa tersebut sekarang dalam proses upaya hukum di tingkat Kasasi.
12. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang dari selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak bulan September 2021 dan Terdakwa telah bersembunyi dan bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka di wilayah Inanwatan dibawa pimpinan Mayor Jenderal Victor Makamuke sampai melakukan pengrusakan di kantor Polsek Inanwatan dikarenakan Terdakwa sudah tidak mau menjadi anggota TNI lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, dan permohonan pribadi dari Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan terhadap barang" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP.

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap *climensi*/permohonan yang Terdakwa sampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa berterus terang di dalam persidangan dan Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif pertama :

Pasal 170 ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP.

1. Unsur Ke-1 : Barangsiapa
2. Unsur Ke-2 : Dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga Bersama
3. Unsur Ke-3 : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Ke-1 : “Barang siapa”
2. Unsur Ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”
3. Unsur Ke-3 : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”
4. Unsur Ke-4 : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya menurut Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan dari para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menentukan sikapnya dengan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama, mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bacakan serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVIII/Kasuari Manokwari Selatan selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif Para Raidet 432/WJS di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31210611580901, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor: Kep/22/V/2022 tanggal 25 Mei 2022.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula kalau Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan kalau Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

5. Bahwa benar Terdakwa (Prada Steven Samaray) NRP 31210611580901 dan menjabat sebagai Tamunisi-3 Cuk-1 Ru-2 Morse Kibant Yonif Para Raider 432/WSJ adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan Sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Dari perumusan “dengan tenaga bersama” tersimpul adanya unsur kesengajaan diantara Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai “dengan tenaga bersama” ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).

Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bacakan serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 15.00 WIT diundang oleh Sdr. Jeckris Paidu (Saksi-4) bersama Sdr. Benklinten Namora (Saksi-5), Sdr. Danus Magawe dan Sdr. Marfin Morai kerumahnya. Di rumah Saksi-4, Terdakwa dkk minum miras jenis sageru sebanyak 5 (lima) liter. Pada saat itu Saksi-4 mengatakan bahwa dirinya pernah diancam akan ditikam oleh Sdr. Maxi Eramuri (Saksi-3) warga kampung Mate. Sekira pukul 19.30 WIT selesai mengkonsumsi miras Terdakwa mengajak ke 4 (empat) rekannya mencari Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 masuk kedalam kamar mengambil pedang sementara Terdakwa membawa katapel.
2. Bahwa benar Terdakwa dkk berjalan menuju kampung Mate namun di pasar Terdakwa dkk bertemu dengan Saksi-3 dan beberapa warga kampung Mate sehingga terjadi keributan dan perkelahian antara Saksi-4 dengan warga kampung Mate, dimana pada saat itu Saksi-3 melarikan diri untuk mengamankan diri masuk ke Polsek Inawatan yang terletak tidak jauh dari Pasar dan dikejar Terdakwa dkk.
3. Bahwa benar Briptu Dino Aryo Pumawanto (Saksi-1) pada saat menerima laporan dari Saksi-3 terkait pengejaran yang dilakukan orang mabuk terhadap dirinya, Terdakwa dkk tiba di Polsek Inawatan dan melakukan keributan sehingga Saksi-1 dan Briptu Robert C. Samalo (Saksi-2) mengamankan Saksi-3 di rumah Kapolsek Inawatan.
4. Bahwa benar Terdakwa beberapa kali melepaskan katapel yang anak pelurunya terbuat dari timah dan mengenai kaca jendela hingga menimbulkan kerusakan /pecah, sedangkan Saksi-4 masuk ke kantor Polsek Inawatan dan menebaskan parang yang dibawa beberapa kali keatas meja yang berada di depan kantor. Sedangkan Saksi-5 juga ikut melemparkan batu kearah Polsek Inawatan.

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Kapolsek Inawatan mengambil senjata dan melepaskan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa dkk melarikan diri menuju Kampung Solta Baru.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 14.30 WIT setelah keluarga Terdakwa mendapat himbauan dari Kapolsek dan petugas Gabungan BKO Polres Sorong Selatan menyerah dan ditangkap di Kampung Sisir Distrik Inawatan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Teminabuan, hasil pengembangan diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AD pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur kedua " Dengan Sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

menurut J.M. Van Bemmelen, "Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang", sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan.

Tegen personen of goederen atau terhadap orang-orang atau barang-barang, artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bacakan serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 15.00 WIT diundang oleh Sdr. Jeckris Paidu (Saksi-4) bersama Sdr. Benklinten Namora (Saksi-5), Sdr. Danus Magawe dan Sdr. Marfin Morai kerumahnya. Di rumah Saksi-4, Terdakwa dkk minum miras jenis sageru sebanyak 5 (lima) liter. Pada saat itu Saksi-4 mengatakan bahwa dirinya pernah diancam akan ditikam oleh Sdr. Maxi Eramuri (Saksi-3) warga kampung Mate. Sekira pukul 19.30 WIT selesai mengonsumsi miras Terdakwa mengajak ke 4 (empat) rekannya mencari Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 masuk kedalam kamar mengambil pedang sementara Terdakwa membawa katapel.
2. Bahwa benar Terdakwa dkk berjalan menuju kampung Mate namun di pasar Terdakwa dkk bertemu dengan Saksi-3 dan beberapa warga kampung Mate sehingga terjadi keributan dan perkelahian antara Saksi-4 dengan warga kampung Mate. Pada saat itu Saksi-3 melarikan diri untuk mengamankan diri ke Polsek Inawatan yang terletak tidak jauh dari Pasar dan dikejar Terdakwa dkk.
3. Bahwa benar Briptu Dino Aryo Pumawanto (Saksi-1) pada saat menerima laporan dari Saksi-3 terkait pengejaran yang dilakukan orang mabuk terhadap dirinya, Terdakwa dkk tiba di Polsek Inawatan dan melakukan keributan sehingga Saksi-1 dan Briptu Robert C. Samalo (Saksi-2) mengamankan Saksi-3 di rumah Kapolsek Inawatan.
4. Bahwa benar Terdakwa beberapa kali melepaskan katapel yang anak pelurunya terbuat dari timah dan mengenai kaca jendela hingga menimbulkan kerusakan /pecah, sedangkan Saksi-4 masuk ke kantor Polsek Inawatan dan menebaskan parang yang dibawa beberapa kali keatas meja yang berada di depan kantor. Sedangkan Saksi-5 juga ikut melemparkan batu kearah Polsek Inawatan. Kemudian Kapolsek Inawatan mengambil senjata dan

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa dkk melarikan diri menuju Kampung Solta Baru.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 14.30 WIT setelah keluarga Terdakwa mendapat himbauan dari Kapolsek dan petugas Gabungan BKO Polres Sorong Selatan menyerah dan ditangkap di Kampung Sisir Distrik Inanwatan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Teminabuan. Mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan kawan kawannya mengakibatkan kaca di kantor Polsek, meja di teras kantor Polsek dan rumah dinas Kapolsek mengalami kerusakan serta membuat stabilitasi keamanan daerah terganggu.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur Ketiga "Menggunakan kekerasan terhadap barang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 170 ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung-jawab, namun demikian terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, sehingga Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat arogan dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan di kantor Polsek Inanwatan karena perilaku buruk Terdakwa yang suka minum-minuman keras dan rendahnya pengendalian diri Terdakwa sehingga Terdakwa merusak kantor Polsek Inanwatan dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa menunjukkan tidak adanya rasa tanggung-jawab Terdakwa selaku aparat yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap masyarakat dan juga sinegritas TNI dengan Polri, namun Terdakwa justru dengan sengaja melanggar aturan hukum yang berlaku yang jelas-jelas Terdakwa sadari dan ketahui kalau perbuatannya tersebut akan merusak citra dan wibawa TNI.

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan meja di kantor Polsek menjadi rusak, begitu juga dengan kaca di kantor Polsek juga pecah dan tidak dapat digunakan lagi.
4. Hal-hal mempengaruhi Terdakwa kebiasaan minum alkohol dan sudah tidak berkeinginan terikat dinas TNI AD dimana saat disersi tergiur ajakan KKB/OPM untuk melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, sehingga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa telah membuat kegaduhan di rumah dinas Kapolsek Inanwatan dan juga mengakibatkan kantor Polsek Inanwatan serta rumah dinas Kapolsek mengalami kerusakan.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-7 dan Sumpah Prajurit butir ke-2 serta 8 Wajib TNI khususnya Wajib TNI butir ke-4.

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dan Kesatuan Terdakwa khususnya nama baik Yonif Para Raider 432/WSJ.
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan upaya pimpinan TNI untuk menjalin sinergitas dan keharmonisan dengan Polri.
5. Sebelum perkara In Casu Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah diputuskan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Nomor 74-K/PM.III-16/AD/V/2022 kemudian di tingkat banding diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer dan perkara Terdakwa sekarang dalam proses upaya hukum di tingkat Kasasi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan terhadap barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dari penahanan sementara yang telah dijalankan seluruhnya dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Sedangkan di sisi lain Terdakwa memohon agar

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Terdakwa diberikan hukuman yang sering-an-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya. Oleh karenanya untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, filosofis atau dari aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral), sebagai berikut:

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana atas perkara aquo, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental namun Terdakwa banyak terpengaruh oleh minuman keras jenis sageru yang diminum bersama teman-teman Terdakwa sebelum peristiwa pidana ini terjadi. Demikian pula setelah Terdakwa diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka akan menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam kultur masyarakat Indonesia pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan karena melakukan tindak pidana maka, baik secara langsung atau tidak langsung akan mengubah pandangan masyarakat terhadap Terdakwa yang memungkinkan Terdakwa akan dikucilkan dan dipergunjingkan oleh masyarakat dan prajurit lainnya di kesatuan, sehingga aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwa. Oleh karena keadaan ini masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



2. Bahwa dilihat dari aspek keadilan Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, dan juga Majelis menilai terhadap Terdakwa selama melakukan perbuatan ini sebelumnya pernah bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan juga sudah berniat tidak menjadi anggota TNI lagi. Oleh karenanya keadaan ini haruslah dipertimbangkan secara seimbang dalam menentukan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
3. Bahwa dilihat dari aspek kepentingan masyarakat dan kepentingan militer atau lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Yonif Para Raider 432/WSJ sebagai Ta Munisi-3 Cuk-1 Ru-2 Morse Kibant, seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dengan memberikan perlindungan dan pengamanan serta contoh suri tauladan kepada masyarakat dan juga menjalin sinergitas dengan institusi lainnya namun justru sebaliknya Terdakwa dengan sengaja melanggar aturan hukum yang berlaku yang jelas-jelas Terdakwa sadari dan ketahui kalau perbuatan Terdakwa yang telah merusak hubungan sinergitas dengan Polri yang sudah terjalin dengan baik selama ini dan juga Terdakwa telah bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan kejahatan serius (*serious crimes*). Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keadaan ini juga ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek filosofis atau konteks "Total Justice" yang meliputi aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral) sebagaimana telah diuraikan di atas yang bermuara pada demi tercapainya tujuan pemidanaan yang mengandung kemanfaatan, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka Majelis Hakim menilai dalam menjatuhkan pidana bukan hanya sekedar mempertimbangkan aspek *Mens Rea* dan *Actus Reus* tetapi juga harus mempertimbangkan dalam hubungannya dengan kepentingan pertahanan negara. Untuk itu Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dihadapkan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai alat pertahanan negara dengan mengemukakan penilaiannya sebagai berikut :

1. Bahwa landasan yuridis mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.

2. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa mempunyai kebiasaan minum-minuman keras jenis Sageru dan juga selama disersi sudah bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta Terdakwa juga sudah tidak menginginkan menjadi anggota TNI lagi.
3. Bahwa dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara aquo yaitu dengan melakukan pengrusakan kantor Polsek Inawatan dikarenakan sebelumnya dipengaruhi oleh minuman keras jenis Sageru serta Terdakwa bergabung dengan kelompok Sdr. Victor Makamuke (seorang pimpinan wilayah dalam OPM) sejak bulan September 2021 dan Terdakwa mempunyai tugas untuk membuat kekacauan dan mengganggu stabilitas keamanan diwilayah yang menjadi tanggungjawabnya yaitu di kabupaten Sorsel semata-mata disebabkan karena kehendaknya Terdakwa sendiri bersama teman-temannya.
4. Bahwa dilihat dari kualitas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dengan melakukan pengrusakan kantor Polsek Inawatan an juga Terdakwa bergabung dengan kelompok Sdr. Victor Makamuke (seorang pimpinan wilayah dalam OPM), dimana negara dalam hal ini pemerintah berusaha untuk memberikan perdamaian di Papua serta pimpinan TNI telah melakukan sinergitas dengan Polri dan hal ini telah dicemari oleh perbuatan Terdakwa yang mengganggu

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat sehingga harus dicegah karena banyak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan juga bagi TNI.

5. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah diputuskan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Nomor 74-K/PM.III-16/AD/V/2022 kemudian di tingkat banding diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer dan perkara Terdakwa sekarang dalam proses upaya hukum di tingkat Kasasi tersebut merupakan rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa atas perkara in casu hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa termasuk individu yang memiliki tabiat, watak dan karakter yang cenderung menyimpang dan tidak bertanggung jawab, sehingga terhadap anggota tentara yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional serta terukur agar tidak merusak tata tertib dan pembinaan prajurit di kesatuan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai atas perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa layak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan menolak Permohonan Terdakwa.

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim menilai pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah kartafel milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) bilah Samurai panjang \pm 88 CM beserta sarungnya.
- c) 12 (dua belas) butir timah pemberat.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto kartafel milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) lembar foto 13 (tiga belas) butir timah.
- c) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) butir timah yang mengenai kaca Polsek Inanwatan.
- d) 1 (satu) lembar foto pedang samurai berserta sarungnya.
- e) 1 (satu) lembar foto meja yang rusak.
- f) 1 (satu) lembar foto kaca yang pecah.
- g) 1 (satu) lembar foto penangkapan Terdakwa.

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yaitu 1 (satu) buah kartafel milik Terdakwa, 1 (satu) bilah Samurai panjang \pm 88 CM beserta sarungnya dan 13 (tiga belas) butir timah pemberat berdasarkan fakta di persidangan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan oleh karenanya membahayakan apabila dimiliki oleh Terdakwa atau orang lain yang tidak bertanggung jawab oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai dengan tidak bisa dipergunakan lagi.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut huruf a s.d. g, oleh karena barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (*Non eksekutable*) oleh karena dikawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim memutuskan Terdakwa untuk ditahan.
- Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Steven Samaray, Pangkat Prada, NRP 31210611580901 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan terhadap barang"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah kartafel milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) bilah Samurai panjang \pm 88 CM beserta sarungnya.
- c) 12 (dua belas) butir timah pemberat.

Dirampas untuk dirusakkan sampai dengan tidak bisa dipergunakan lagi.

- b. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto kartafel milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) lembar foto 13 (tiga belas) butir timah.
- c) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) butir timah yang mengenai kaca Polsek Inanwatan.
- d) 1 (satu) lembar foto pedang samurai beserta sarungnya.
- e) 1 (satu) lembar foto meja yang rusak.
- f) 1 (satu) lembar foto kaca yang pecah.
- g) 1 (satu) lembar foto penangkapan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa di tahan

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Nurman, Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asril Siagian, S.H., M.H. Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti,

Nurman
Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No: 101-K/PM III-16/AD/VIII/2022